

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS  
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga daerah yang menangani kebencanaan di Indonesia sangat pesat, ini terbukti dari 518 kabupaten kota (409 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi) di Indonesia hampir 80% sudah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini dipicu oleh kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana, baik berupa bencana alam (banjir, gempa bumi, gunung berapi, tsunami maupun longsor) maupun bencana non alam (konflik sosial, kebakaran dan kegagalan teknologi).

Perkembangan tersebut juga berdampak terhadap kebutuhan akan ketersediaan logistik dan peralatan baik untuk kesiapsiagaan maupun situasi tanggap darurat. Tingginya jumlah permohonan bantuan peralatan dari daerah menjadi dasar utama bagi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan untuk pengadaan, sekaligus menyusun petunjuk pelaksanaan penggunaannya.

Saat ini distribusi peralatan masih sebatas pemenuhan peralatan minimal seperti, Peralatan Kendaraan (mobil *rescue*, mobil ambulans, mobil truk serbaguna, mobil dapur lapangan, mobil pengolah air bersih, mobil komunikasi, motor *trail*, perahu karet, mesin perahu), Peralatan hunian (tenda posko, tenda pengungsi, tenda keluarga, genset, velbed, dan pengolahan air minum) serta peralatan komunikasi (handy talky, radio independent group, dan single side band). Namun beberapa wilayah tertentu sudah harus didukung dengan peralatan khusus seperti speedboat, perahu amfibi, mobil evakuasi dan logistik yang kesemuanya itu dihibahkan dengan sebelumnya harus diberikan pelatihan terhadap personil pengguna serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan penggunaannya.

Dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan, maka secara operasional perlu disusun petunjuk pelaksanaan penggunaan seluruh peralatan yang akan dihibahkan

ke daerah, agar kedepan penggunaan peralatan dapat berjalan secara baik dan tepat guna.

Petunjuk pelaksanaan ini akan menjadi acuan bagi personil Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengelola peralatan khusus penanggulangan bencana, sehingga kedepan diharapkan petugas yang ditunjuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan panduan mulai dari cara pengoperasian, perawatan dan penyimpanan peralatan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai panduan bagi petugas peralatan penanggulangan bencana dalam mengoperasikan, merawat dan menyimpan peralatan.

Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah mewujudkan:

1. Tertib penggunaan peralatan;
2. Terjaganya kuantitas dan kualitas peralatan;
3. Tersedianya buku panduan bagi petugas peralatan.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 tahun 2009 Tentang Pedoman Pergudangan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 tahun 2010 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

#### D. Pengertian

1. Operasional adalah proses pengelolaan gudang mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran, sampai dengan pelaporan.
2. Peralatan adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
3. Tenda Posko Kedaruratan adalah peralatan rangkaian tenda yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dirancang sebagai posko lapangan pada saat kondisi darurat. Rangkaian tenda ini dapat dipasang sesuai kebutuhan serta kesesuaian lahan dan dipergunakan dengan berbagai multi fungsi.
4. Mobil Toilet adalah Mobil yang berfungsi menyediakan kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) ditempat bencana. Karena toilet ini menyatu dengan body mobil maka dengan mudah dapat dipindah tempatkan sesuai kebutuhan pada situasi bencana.
5. Mobil Reaksi Cepat adalah kendaraan yang digunakan untuk membantu pada saat terjadi bencana khususnya bencana gempa bumi.
6. Mobil Penyangga Bangunan Runtuh adalah kendaraan dengan design khusus yang dilengkapi seperangkat peralatan rescue untuk pertolongan bencana dengan mengutamakan penyelamatan korban pada bangunan runtuh.
7. Osmosis adalah Pembusukan pada bahan fiberglass/kayu disebabkan oleh meresapnya air laut
8. Anti Fouling adalah Cat bawah kapal untuk mencegah tumbuhnya tritip di lambung bawah kapal
9. Dry Rot adalah pelapukan yang disebabkan oleh kelembaban maupun panasnya matahari.
10. Corrosion adalah karat.
11. Durability adalah Usia Pemakaian Kapal

## BAB II PERALATAN TENDA POSKO KEDARURATAN

### A. Umum

Tenda Posko Kedaruratan berguna untuk melakukan kegiatan kedaruratan di daerah yang terjadi bencana. Tenda Posko ini terdiri dari 7 (tujuh) tenda dan 3 (tiga) konektor (penghubung) yang dibagi menjadi Ruang Kesehatan, Ruang Staff, Krisis



Center, Ruang Esselon, Ruang Pimpinan, Ruang Meeting, dan Pusdatin. Tenda ini dilengkapi antara lain : Air Conditioner 11 (unit), Generator Set 2 (unit), Papan tulis elektronik 9 (unit), alat kesehatan (rincian di bag E). Semua kelengkapan diatas dapat dipasang dan didirikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lapangan. Pemasangan tenda sesuai perencanaan standar diatur sesuai dengan layput dibawah ini.



Catatan : Jumlah tenda terpasang dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan lapangan dan luasan lahan tersedia.

## B. Cara Pemasangan Tenda

### 1. Cek kelengkapan pipa dan konektor.

- a. 14 Tiang utama (P= 1,8m D= 47 mm).
- b. 12 Pipa landasan (P= 1,8m D= 47 mm).
- c. 12 Pipa penghubung tiang utama (P= 1,8 m , D= 41 mm).
- d. 21 Pipa lengkung kerangka atap (P= 2 m , D=41 mm).
- e. 42 Pipa penghubung atap (P= 1.9 m, D= 41 mm).
- f. 4 Konektor model L (P= 1m x 2, D= 47 mm).
- g. 6 Konektor model T (P= 1m x 3, D= 47 mm).
- h. 4 Konektor model Y ( P= 1m x4, D=41 mm).
- i. 10 Kerangka atap tengah ( P=1m x 4, D=41 mm).
- j. 12 Patok (P= 30 cm, D=8 mm).

(Kelengkapan diatas merupakan 1 unit tenda)

2. Siapkan kerangka atap tenda.
3. Merangkai konstruksi atap tenda.
4. Pastikan pemasangan bubungan rangka atap dengan benar.
5. Rangkai pipa bubungan rangka atap yang sudah terpasang.
6. Pasang pita webbing penguat .
7. Pasang kain plafon.
8. Pasang daun tenda.
9. Pasang tiang utama.
10. Ikatkan semua tali bagian atap tenda ke pipa-pipa kerangka tenda.
11. Rapikan kain tenda
12. Pasang tiang utama dengan konektor landasan dan pipa penghubung landasan.
13. Pasang sling peyekat ruangan.
14. Pasang kain peyekat ruangan.

## C. Cara Pemasangan Tenda Penghubung.

### 1. Cek Kelengkapan pipa dan konektor.

- a. 4 Buah konektor Letter U.
- b. 8 buah konektor penghubung atas bagian dalam .